

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penodaan Agama

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, istilah yang digunakan adalah *strafbaar feit*, dan terkadang juga *delict*, yang asalnya dari bahasa latin *delictum*. Di negara-negara *Anglo-Saxon*, hukum pidana menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* dengan arti yang sama. Maka karena itu, KUHP Indonesia, yang bersumber pada WvS Belanda, menggunakan istilah aslinya, yaitu *strafbaar feit*. Utrecht, dalam penerjemahannya, mengadopsi istilah peristiwa pidana untuk menggambarkan konsep yang sama. Ternyata Utrecht mengartikan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa pidana. Moeljatno menolak penggunaan istilah peristiwa pidana karena menurutnya, peristiwa merupakan konsep konkret yang hanya merujuk pada kejadian tertentu, contohnya kematian seseorang. Hukum pidana mengharamkan kematian seseorang, melainkan melarang terjadinya kematian karena tindakan orang lain. Saat ini, istilah tindak pidana digunakan dalam semua undang-undang.¹⁵

Menurut Muljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada saat itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (Suatu kondisi atau peristiwa yang

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 94

diakibatkan oleh perilaku seseorang, sementara ancaman pidananya ditujukan kepada individu yang menyebabkan peristiwa tersebut. Terdapat keterkaitan erat antara larangan dan ancaman pidana karena ada keterkaitan yang erat antara peristiwa dan individu yang menyebabkannya. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebuah peristiwa tidak dapat dilarang jika yang menyebabkannya bukanlah individu, dan sebaliknya, seseorang tidak dapat diancam pidana tanpa adanya peristiwa yang diakibatkannya.¹⁶

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana dengan pendekatan yuridis normatif. Kejahatan atau perilaku jahat dapat diinterpretasikan baik secara yuridis maupun kriminologis. Dalam konteks yuridis normatif, kejahatan atau perilaku jahat merujuk pada perbuatan yang secara abstrak terwujud dalam peraturan pidana.¹⁷ Simons mengemukakan bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang rentan terhadap akibat pidana, bertentangan dengan norma hukum, berkaitan dengan perbuatan tercela, dan dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jonkers dan Utrecht menganggap rumusan Simons sebagai gambaran menyeluruh yang mencakup ancaman pidana sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku yang bersalah, dan individu yang bertanggung jawab atas tindakannya. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) dengan kata-kata berikut: *eene wettelijke omshreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*, yaitu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

¹⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 68

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 10

bertentangan dengan norma hukum, merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan karena adanya pelanggaran.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukuman tidak dapat dijatuhkan pada perbuatan yang tidak masuk dalam rumusan delik. Namun, keberadaan perbuatan dalam rumusan delik tidak selalu berarti bahwa pidana akan selalu dijatuhkan. Oleh karena itu, ada dua syarat yang perlu dipenuhi: perbuatan tersebut harus melanggar hukum dan layak untuk dicela..¹⁹

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP dapat dikategorikan menjadi dua unsur utama, yaitu unsur subjektif yang terkait dengan pelaku dan unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan itu.²⁰ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

Kesengajaan dapat dimengerti sebagai kehendak dan kesadaran seseorang untuk melakukan suatu tindakan dan mengerti konsekuensinya. Ini berarti ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu, dia seharusnya menghendaki dan menyadari tindakan serta akibat yang mungkin terjadi. Kesengajaan sebenarnya mencakup keinginan untuk melakukan sesuatu, didorong oleh kepuasan pribadi. Jadi, secara sederhana, kesengajaan

¹⁸ Andi Hamzah, *Opcit*, h. 96

¹⁹ Suyanto, *Opcit*, h. 74

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 183

berhubungan dengan keinginan dan kesadaran seseorang terhadap suatu tindakan.²¹ Kesengajaan dibagi menjadi 3 bentuk yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud merujuk pada kehendak untuk melakukan suatu tindakan, tidak melakukan atau mengabaikan suatu kewajiban hukum dengan menginginkan terjadinya konsekuensi dari perbuatan tersebut.. Dengan demikian, ketika seseorang sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menghasilkan suatu akibat, mengetahui bahwa konsekuensi tersebut pasti atau mungkin terjadi dikarenakan perbuatan yang dilakukannya, bisa disimpulkan bahwa orang tersebut memiliki kesengajaan sebagai maksud

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian merujuk pada kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang secara umum pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu. dampak tersebut tidak bisa dihindarkan menurut akal manusia, dan bukan merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku.²²

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan merujuk pada kesadaran seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dikehendakinya dapat menimbulkan dampak lain yang

²¹ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehahem, Jakarta, 1996, h. 163

²² A. Fuad dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, h. 81

memungkinkan dapat terjadi, meskipun tidak diinginkan oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku tetap melanjutkan niatnya untuk melaksanakan perbuatan tersebut, dan terdapat konsep "apa boleh buat" (*in kauf nehmen*), yang menyatakan bahwa meskipun pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diinginkan, dia tetap menerima risiko terjadinya akibat tersebut untuk mencapai tujuannya.

Di samping macam-macam kesengajaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga beberapa jenis kesengajaan berdasarkan karakteristiknya, yaitu.:

1) *Dolus Malus*

Dolus Malus terjadi apabila seseorang tidak hanya bermaksud melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak sah dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar mengakui bahwa tindakannya melanggar hukum dan dapat dihukum dengan konsekuensi pidana.

2) Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*)

Kesengajaan tanpa maksud merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan suatu tindak pidana dengan hanya menghendaki atau menginginkan tindakan tersebut. Dengan kata lain, terdapat

keterkaitan erat antara kejiwaan individu dan tindakan yang dilakukannya.²³

- b. Maksud atau *voornemen* dalam suatu percobaan atau *poging* sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai jenis maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat, misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana ialah :

- b. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- c. Kualifikasi pelaku merujuk pada karakteristik individu, contohnya "status sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan (Pasal 415 KUHP) atau "kedudukan sebagai pengurus atau komisaris perusahaan terbatas" dalam kejahatan (Pasal 398 KUHP). Kausalitas mengacu pada hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁴

Menurut VOS, dalam suatu tindak pidana, terdapat kemungkinan adanya unsur-unsur atau elemen, yaitu:

²³ S.R. Sianturi, Op Cit. h. 169.

²⁴ Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, h. 99

- a. Elemen perilaku atau sikap seseorang dalam rangka melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. (*een doen of een nalaten*);
- b. Konsekuensi tindakan berkaitan dengan hasil atau dampak yang timbul dari tindakan yang telah selesai. Kadang-kadang, bahasa hukum tidak memberikan penekanan yang cukup terhadap pentingnya unsur konsekuensi dalam pelanggaran formal. Namun dalam delik materil, unsur akibat terkadang diungkapkan secara tegas dan dibedakan dengan perbuatan sebenarnya;
- c. Elemen subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzettelijk*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*);
- e. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, berbagai komponen lainnya dikategorikan ke dalam aspek obyektif, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 160 KUHP, yang mengharuskan adanya unsur di muka umum, serta aspek subyektif. Pasal 340 KUHP mengamanatkan adanya rencana terlebih dahulu sebagai syarat (*voordebachte raad*).²⁵

Mahrus Ali berpendapat, bahwa saat dikatakan suatu pidana atau tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang serta diancamkannya pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yang antara lain :²⁶

²⁵ Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Lex Crimen*, Vol. IX No. 2, 2020, h. 54

²⁶ Anselmus S.J. Mandagie, *Opcit*, h. 55

- a. Tindakan tersebut merupakan suatu perilaku, baik yang bersifat aktif maupun pasif yang menghasilkan suatu konsekuensi atau keadaan yang dilarang oleh hukum;
- b. Perbuatan dan dampak yang muncul harus bertentangan dengan norma hukum, baik dalam aspek formal maupun substansinya;
- c. Keberadaan faktor-faktor atau kondisi tertentu yang menyertai terjadinya perilaku dan konsekuensi yang dilarang oleh hukum. Unsur ketiga ini berkaitan dengan berbagai elemen yang bervariasi sesuai dengan pasal dalam undang-undang pidana yang bersangkutan. Contohnya terkait dengan karakteristik pelaku tindak pidana, lokasi kejadian, kondisi sebagai persyaratan tambahan untuk hukuman, dan faktor-faktor yang dapat memperberat hukuman. Yang pertama menunjuk pada eksistensi Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Yang kedua, merujuk pada lokasi kejadian tindak pidana yang harus terjadi di tempat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. Sementara ketiga, terkait dengan persyaratan tambahan bahwa suatu perbuatan pidana, agar pelakunya dapat dihukum, harus dilakukan dengan sengaja. Pasal 304 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah)". Pasal tersebut menekankan bahwa pelaku harus bertindak dengan kesengajaan untuk dapat dipidana. Yang keempat ialah hubungannya dengan pemberatan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

3. Pengertian Agama

Agama merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan sesuatu yang diyakininya sebagai entitas yang lebih tinggi dari manusia. Glock dan Stark menjelaskan agama sebagai suatu sistem yang mencakup simbol, keyakinan, nilai, dan perilaku yang terorganisir, yang semuanya difokuskan pada isu-isu yang dianggap sebagai makna tertinggi (*ultimate mean hipotetik*).²⁷ Terdapat beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda) *religio* atau *relegare* (Latin) dan *dien* (Arab). Istilah *religion* dalam bahasa Inggris dan *religie* dalam bahasa Belanda berasal dari bahasa Latin yang sama, yaitu *religio* yang bersumber dari kata dasar *relegare* yang artinya mengikat.²⁸

Prof. Dr. H. Mukti Ali berpendapat bahwa agama merupakan kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum diwahyukan kepada utusan-utusanNya untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Menurut Prof. Dr. H. Mukti Ali, ciri-ciri agama melibatkan keyakinan pada keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, meyakini kitab suci Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan terhadap rasul atau utusan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki norma atau hukum sendiri yang

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 10

²⁸ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 29

mengatur kehidupan penganutnya melalui perintah dan petunjuk.²⁹ Di Indonesia, agama memiliki peranan yang sangat signifikan, sebab Indonesia diakui sebagai negara "agama" di mana Pancasila, sebagai dasar negara, menegaskan bahwa setiap warganya diharapkan memiliki keyakinan agama. Untuk memahami kontribusi agama dalam membentuk masyarakat sipil, penting untuk menjelajahi peran agama, terutama dalam konteks Indonesia.³⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Agama

Pada KUHP (Wvs), tidak terdapat kekhususan dalam membahas mengenai delik agama, walaupun terdapat beberapa delik yang sejatinya bisa dianggap sebagai delik agama. sebutan delik agama sendiri sebenarnya memiliki beberapa makna:

- a. Delik menurut agama;
- b. Delik terhadap agama;
- c. Delik yang berhubungan dengan agama.

Prof. Oemar Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa delik agama melibatkan pelanggaran terhadap agama dan perbuatan yang berkaitan dengan agama. Meskipun demikian, dalam KUHP, delik yang didasarkan pada ajaran agama sebenarnya masih ada, meski tidak secara menyeluruh, seperti dalam kasus pembunuhan, pencurian, penipuan, atau penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

²⁹ Khotimah, "Agama Dan Civil Society", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI No. 1, 2014, h. 121

³⁰ *Ibid*, h. 122

Kemudian merujuk pada Pasal 156a KUHP yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsi yang mendasari pasal ini adalah perlindungan terhadap agama itu sendiri. Pasal ini menegaskan bahwa agama perlu dijaga dari potensi tindakan yang dapat merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, termasuk Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan lainnya. Walaupun agama tidak memiliki kemampuan berbicara, pada dasarnya pasal ini juga bertujuan melindungi para penganut agama.

Dalam Bagian V KUHP mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Oleh karena itu, Pasal 156a diintroduksi sebagai tambahan untuk mengatur tindak pidana terhadap agama. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud berkaitan semata-mata (pada dasarnya) dengan niat untuk memusuhi atau menghina.

Pasal 156a diterapkan dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, disarankan secara langsung agar ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan tegas melarang upaya memperoleh dukungan dari masyarakat dan memberikan penafsiran terhadap suatu agama.

Sementara itu, Pasal 156a disisipkan ke dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur tindakan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat

dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas.³¹

5. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama

Tindak pidana penodaan agama merupakan tindak pidana yang secara langsung menyerang suatu agama. Serangan tersebut terjadi dengan mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan yang bermaksud memicu permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.³² Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama pada Pasal 4 mengatakan pada KUHP diadakan pasal baru sebagai berikut Pasal 156a yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari penjelasan umum Penetapan Presiden, tujuannya adalah melindungi ketenteraman orang beragama dari penodaan atau penghinaan terhadap agama atau ajaran yang tidak memeluk agama. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 4 menyatakan bahwa "cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan" bisa dilakukan

³¹ Mudzakkir, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktik Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Timur, 2012, h. 7

³² Uci Febrian, Kuart Puji Prayinto dan Dwi Hapsari Retnaningrum, “Pembaruan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Permusuhan, Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama”, *Soedirman Law Review Universitas Jenderal Sudirman*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 14

melalui lisan, tulisan, atau perbuatan lain. Dalam huruf a, tindak pidana yang dimaksud hanya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Oleh karena itu, tulisan atau lisan yang bersifat objektif, informatif, dan ilmiah mengenai suatu agama, asalkan berusaha menghindari kata-kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, tidak dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan pasal ini. Dalam huruf b, orang yang melakukan tindak pidana ini, selain mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya juga mengkhianati sila pertama dari negara secara total dan oleh karena itu pantas dipidanakan. Kejahatan ini serupa dengan apa yang dikenal sebagai blasphemy atau godslastering, yang merujuk pada penghinaan terhadap Allah.³³

Unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 156a KUHP dibagi menjadi unsur-unsur dalam Pasal 156a huruf a dan Pasal 156a huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Subjekif : yaitu dengan sengaja;
- b. Unsur Objektif : yaitu di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Unsur subjektif yaitu “dengan sengaja” sudah diletakkan didepan unsur-unsur lain Pasal 156a tersebut, kemudian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b yaitu :

- a. Di depan umum;

³³ Marsudi Utoyo, Opcit, h. 18

- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
- c. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Tinjauan Umum *Ratio Decidendi* dan Putusan Hakim

1. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim)

Pengertian *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mencakup prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga memiliki dampak yang signifikan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dihadapi dengan hati-hati, kecermatan, dan kualitas yang baik. Sebaliknya, putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim yang kurang teliti dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁴

Rasio decidendi dalam memberikan putusan, menurut Rusli Muhammad, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :³⁵

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

³⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140

³⁵ Budiaji Agung Wicaksono, *Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Judex Factie yang Tidak Memuat Surat Dakwaan dan Implikasinya Terhadap Status Terdakwa Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik* (Studi Putusan no. 607 k/Pid/1985), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, h. 23

Pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis merujuk pada pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diwajibkan oleh Undang-Undang untuk dimuat dalam putusan, hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain.:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan memegang peran sentral dalam proses hukum pidana, menjadi dasar hukum acara pidana yang membentuk landasan bagi pemeriksaan di persidangan. Dakwaan mencakup identitas terdakwa dan rinciannya, termasuk deskripsi tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat pelaksanaannya. Dakwaan yang diungkapkan di sidang pengadilan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa, yang diatur oleh Pasal 184 butir e KUHAP, dianggap sebagai bukti yang berperan dalam proses peradilan. Keterangan terdakwa mencakup pengakuan atau pemberian informasi yang dinyatakan oleh terdakwa dalam sidang mengenai tindakan yang dilakukannya atau pengetahuan yang dimilikinya secara langsung. Keterangan terdakwa tidak hanya sebagai jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, atau penasihat hukum, melainkan juga sebagai ungkapan dari terdakwa tentang peristiwa yang terjadi.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi memberikan alat bukti sepanjang keterangan yang disampaikan terkait peristiwa pidana yang saksi dengar atau lihat sendiri.

Saksi wajib menyampaikan keterangannya di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi merupakan pertimbangan utama yang selalu diperhitungkan oleh hakim dalam membuat putusan.

4) Barang-barang bukti

Barang bukti merujuk pada semua objek yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan. Ini mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus hukum:

- a) Benda atau sesuatu dari tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Objek yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya merupakan definisi dari barang bukti.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda lain mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang disebutkan sebelumnya tidak dianggap sebagai alat bukti. Hal ini karena Undang-Undang menetapkan bahwa lima jenis alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diketahui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam pelaksanaan persidangan, pasal dalam peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penuntut umum dan hakim berupaya membuktikan dan memeriksa melalui berbagai alat bukti apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merujuk pada kondisi atau situasi tertentu yang mendorong dan menciptakan keinginan kuat pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal.

2) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa mencakup keadaan fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

3) Akibat perbuatan terdakwa

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya menimbulkan dampak pada korban atau pihak tertentu, melainkan juga berpotensi menimbulkan kerugian dan risiko terhadap masyarakat secara umum, seperti mengancam keamanan dan ketentraman mereka.

2. Pengertian Putusan Hakim

Keputusan adalah hasil atau penyelesaian suatu hal yang telah dievaluasi dan dinilai secara menyeluruh, dan dapat dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis. Istilah "keputusan" dapat diterjemahkan sebagai "putusan", yang mengacu pada hasil akhir sidang pengadilan setelah pemeriksaan suatu perkara.³⁶ Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan pengertian tentang putusan. Ayat tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah keterangan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan umum. Pernyataan tersebut dapat berupa hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, dan harus mengikuti tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim dimaksudkan untuk membawa kesimpulan atau penyelesaian suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara pidana, hakim terlebih dahulu harus meneliti secara rinci perkara tersebut.³⁷

Penafsiran lain atas suatu putusan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan harus segera ditandatangani. Tujuan diselenggarakannya suatu proses

³⁶ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 129

³⁷ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 84

peradilan adalah untuk memperoleh putusan dari hakim ketua. Putusan hakim, yang biasa disebut dengan putusan pengadilan, sangat dinantikan oleh para pihak yang bersengketa agar dapat mengakhiri perselisihan mereka secara efektif. Para pihak yang berselisih paham berharap bahwa putusan hakim akan memberikan kejelasan hukum dan keadilan terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi.³⁸

1) Jenis-Jenis Putusan Hakim

Keputusan pengadilan dikategorikan menjadi dua (2) jenis berbeda: keputusan akhir dan keputusan sela. Putusan akhir (*en vonnis*), yaitu bila pengertian putusan akhir mendasarkan maka putusan tersebut dapat dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :³⁹

1. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau (*acquittal*), yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Putusan bebas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Alasan formal mengatur keputusan pembebasan; secara khusus ditentukan menurut ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam KUHAP dalam hal ini disahkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

³⁸ Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Dasar-Dasar Aspek Putusan Batal Demi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 51

³⁹ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011, h. 148

didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dinyatakan bebas. Penjelasan lebih lanjut dapat dijabarkan pada bagian selanjutnya : “Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut aturan hukum acara pidana ini”. Dengan demikian, berarti terbentuknya putusan bebas disebabkan oleh faktor pembuktian. Faktor pembuktian tersebut bisa berupa tidak terpenuhinya asas pembuktian.

- b. Putusan bebas karena alasan materil, khususnya putusan yang diambil menurut ketentuan hukum pidana substantif. Persyaratan tersebut diatur dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, ada beberapa alasan untuk mengambil keputusan yang otonom, antara lain kurangnya akuntabilitas, keadaan yang memaksa, peningkatan pembelaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti suatu putusan disebut sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika memenuhi syarat perbuatan yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (walaupun perbuatan tersebut dapat dibuktikan). Dengan

demikian, putusan lepas dari segala tuntutan berbeda dengan putusan bebas. Dalam putusan bebas perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

3. Putusan pidana mengacu pada tindakan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan tuduhan yang diajukan terhadapnya. Penerapan hukuman pidana bergantung pada bukti yang sah dan meyakinkan mengenai perilaku terdakwa sebelum persidangan. Sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, pengadilan menjatuhkan putusan pidana: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Bagian ini mengamanatkan penjatuhan hukuman jika pengadilan memutuskan bahwa orang yang dituduh melakukan kejahatan memang bertanggung jawab atas kejahatan yang dimaksud. Dalam menetapkan evaluasi, pengadilan harus mempertimbangkan asas *negated stelsel proof* dan/atau asas ambang batas pembuktian minimal, agar dapat menetapkan secara sah dan persuasif kesalahan perbuatannya. Hukuman pidana mengacu pada pernyataan bersalah pengadilan dan janji selanjutnya untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jika kesalahan hukum mereka atas dugaan pelanggaran terbukti.
4. Sesuai dengan putusan sela yang berdasarkan ayat pertama pasal 156 KUHP, terdakwa berhak mengajukan tiga perkara kepada hakim, pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, surat dakwaan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

2) Syarat-Syarat Putusan Hakim

Setelah memberikan gambaran mengenai beberapa jenis putusan yang dapat diambil oleh pengadilan, selanjutnya kita akan mengkaji secara spesifik putusan yang dituangkan dalam Pasal 197 KUHAP. Apabila putusan pengadilan tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHAP, maka dapat dianggap tidak sah. Meskipun Pasal 197 KUHAP terutama berkaitan dengan putusan mengenai pemidanaan, pembebasan, dan pembebasan dari tuntutan hukum, namun pasal ini juga mencakup putusan-putusan lain, terutama yang menyatakan dakwaan tidak sah. Putusan pidana dilindungi dari batal apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat pertama Pasal 197 KUHAP. Keadaan di atas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan pendahuluan dari keputusan tersebut menyatakan: "Demi kepentingan keadilan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, negara, tempat tinggal, agama, dan profesi almarhum;
- c. Dakwaan yang dituangkan dalam surat dakwaan;
- d. penilaian secara ringkas mengenai fakta, keadaan, dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan sidang, yang menjadi landasan penetapan kualifikasi Jaksa;
- e. Disebutkan tuduhan pidana sebagaimana diartikulasikan dalam permintaan resmi.
- f. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pidana atau perbuatan hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- menjadi dasar hukum pidanaaan, dilengkapi dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan keringanan hukuman;
- g. hari dan tanggal sidang majelis hakim, kecuali perkara itu diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Kesalahan pengacara dinyatakan dengan menegaskan bahwa ia telah memenuhi semua unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan suatu tindak pidana, beserta kualifikasi-kualifikasinya dan hukuman atau perbuatan yang dijatuhkan.
 - i. Undang-undang yang berkaitan dengan alokasi biaya perkara menentukan jumlah dan peraturan yang tepat untuk penyerahan bukti.

C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang perlu dijamin oleh negara melalui hukumnya. Sth dalam bukunya, *Textbook in International Human Rights*, menekankan bahwa “HAM dan kebebasan fundamental adalah hak yang melekat pada diri semua manusia; perlindungan dan pemenuhannya adalah kewajiban utama pemerintah”. Dengan demikian, jaminan negara atas perlindungan HAM memberikan kekuatan kepada manusia untuk menikmati kebebasan mereka, tetapi tindakan manusia juga harus dilakukan secara bijaksana dan benar.

Perlindungan HAM berarti manusia dapat hidup tanpa diperlakukan secara berbeda karena alasan “agama, etnik, suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan politik, status ekonomi, kebangsaan atau status lainnya”. Hukum

Internasional HAM memberikan ancaman sanksi kepada siapa pun termasuk negara/pembentuk kebijakan yang melanggar hak-hak fundamental dari manusia. Hukum HAM ini juga dimaksudkan untuk memastikan penikmatan hak asasi manusia bagi setiap orang secara maksimal. Secara Internasional, pengaturan HAM internasional untuk pertama kalinya dihasilkan setelah Majelis Umum PBB mengesahkan DUHAM. Deklarasi DUHAM ini berhasil memadukan berbagai nilai-nilai sosialis, liberalis, dan nasionalis yang dapat diterima oleh masyarakat internasional dalam upaya melindungi manusia dari tindakan barbar, penguasa yang tiran atau segala bentuk penindasan.

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya memberikan jaminan perlindungan HAM setidaknya dapat ditemukan beberapa pasal dalam UUD 1945, UUD-RIS 1949, UUD-S 1950, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang muatannya tidak berbeda dengan pasal-pasal yang ada pada Hukum HAM Internasional. Keberadaan Hukum HAM Internasional dan Nasional memberikan penegasan-penegasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang berada pada yurisdiksi wilayah kewenangannya. Selain itu, hukum HAM juga melarang negara melakukan tindakan-tindakan pelanggaran HAM.

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa HAM adalah “hak yang bersifat melekat (*inherent*) dimiliki oleh setiap orang karena masing-masing mereka memiliki harkat dan martabat sebagai manusia (*human dignity*)”.⁴⁰

⁴⁰ Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan, Hukum Hak Asasi Manusia (Teori dan Studi Kasus), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023, h. 2-7

Oleh karena itu, dalam menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁴¹ Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Maknanya, selain dari sisi keberlakuan yang terjamin dalam kehidupan manusia, hak juga membawa tanggung jawab yang perlu dipahami dan dipegang teguh. Adanya hak pada seseorang mencerminkan bahwa individu tersebut memiliki suatu "keistimewaan" yang membukanya untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.⁴²

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Di dalam UU HAM terdapat 10 (sepuluh) hak dasar, hal ini ditentukan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak merasa aman, hak mendapatkan kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. John Locke, Montesquieu dan Rousseau mengemukakan macam-macam HAM, yaitu kemerdekaan atas diri sendiri, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak *writ of habeas corpus*, hak

⁴¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1984, h. 14

⁴² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 47

kemerdekaan pikiran dan pers.⁴³ Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :⁴⁴

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, Hal ini mencakup hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan serupa lainnya;
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*, khususnya, hak untuk memiliki, memperoleh, memperdagangkan, dan memanfaatkan suatu barang;
3. Hak-hak asasi politik atau *politic rights*, Secara khusus, hak-hak tersebut mencakup antara lain kemampuan untuk terlibat dalam pemerintahan, hak istimewa untuk dipilih dan memberikan suara dalam pemilihan umum, dan kebebasan untuk membentuk partai politik;
4. Hak Asasi Manusia mencakup hak untuk diperlakukan secara setara baik di hadapan hukum maupun oleh pemerintah atau *rights of legal equality*;
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*, Contoh dari hak-hak ini mencakup kebebasan untuk menjalankan otonomi dalam bidang pendidikan dan hak untuk mendorong pertumbuhan budaya;
6. Hak individu untuk mendapatkan pengobatan sesuai dengan prosedur hukum dan perlindungan hak asasi manusianya atau *procedural rights*, seperti peraturan mengenai penahanan, penangkapan, penggeledahan dan pengadilan.

⁴³ H.A.R. Tilaar, dkk, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001, h. 27

⁴⁴ *Ibid*, h., 29

3. Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Beragama

Kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agamanya (*Freedom of Religious Expression*) merupakan komponen penting dari konsep kebebasan beragama (*Freedom of Religion*) yang lebih luas. Kepercayaan, pengamalan, dan penyebaran ajaran agama merupakan bagian penting dari agama. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjamin terwujudnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik secara individu maupun kolektif.

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), pencantuman kebebasan berekspresi beragama berada di bawah payung kebebasan beragama. Ada dua aspek krusial yang harus dipahami terkait dengan gagasan kebebasan beragama, khususnya: Pertama, terdapat forum internal yang berlaku universal dan tidak dapat dibatasi, terutama dalam keadaan darurat (*non-derogable right*). Lebih lanjut, kebebasan berekspresi atau memmanifestasikan agama atau pandangan di forum eksternal hanya dapat dibatasi dalam kondisi tertentu dan untuk tujuan tertentu.⁴⁵ Berikut penulis menyajikan teori lebih lanjut berkaitan dengan hak atas kebebasan ekspresi keagamaan (FoRE).

a. Kebebasan Berekspresi

Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia menunjukkan, ada dua hak sejak zaman *Renaissance* (pencerahan) yang semakin diperjuangkan, yaitu hak untuk mengikuti suara hati (dalam berekspresi) dan kebebasan beragama. Penghormatan terhadap dua hak dasar ini, sampai hari ini masih dianggap ukuran

⁴⁵ Habib Luqman Hakim, Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 97-100

tentang harkat kemanusiaan dan keberadaan suatu negara. Setiap manusia selalu akan bersuara dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Manusia akan menentukan apa yang harus dan tidak harus diucap dan diperbuat.

Harkat martabat manusia, terukur melalui akal pikiran yang dimilikinya. Akal pikiran yang dilengkapi dengan hati nurani, menjadikan manusia sebagai makhluk terhormat yang berhak memberikan penilaian terhadap alam sosial sekitarnya. Martabat manusia memuncak pada suara hatinya. Hak itu tidak diberikan, melainkan hadir secara kodrati/natural bagi setiap manusia. Suara hati adalah *piece de resistance*, unsur perlawanan yang akan mengganggu kerukunan dengan pihak yang tidak benar. Suara hati inilah yang menuntun manusia untuk bebas berekspresi. Kehadiran kebebasan berekspresi sebagai artikulasi dari akal pikiran manusia, dan merupakan upaya untuk menjauhkan kebenaran tunggal yang diproduksi kekuasaan/mayoritas.

Atas hal tersebut, kuasa apa pun di dunia tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk bertindak bertentangan dengan hati nuraninya. Coing mengatakan tentang kebebasan berekspresi, bahwa manusia hendaknya boleh mengakui apa yang dijunjungnya tinggi dalam hatinya, apa yang dimengertinya sebagai benar, tanpa perlu merasa takut bahwa karena itu ia akan dirugikan nyawa, kebebasan, dan penghidupannya.

Kebebasan dalam berpikir memberikan konsekuensi pada manusia, untuk memiliki kebebasan berpendapat. Dari kebebasan berpendapat setiap manusia inilah, terbangun interaksi sosial, baik secara verbal atau non-verbal, antara satu dengan lainnya, sehingga menghubungkan manusia untuk berkumpul dan

berserikat. Walaupun kebebasan berpendapat adalah garis utama, namun antar keduanya tidak adanya istilah superior dan inferior, seluruhnya ada dalam posisi sederajat yang proporsional. Sehingga seluruh kebebasan tersebut, merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi.⁴⁶

b. Kebebasan Beragama

Sila ketuhanan dalam Pancasila, jika ditelusuri melalui sudut pandang manusia, maka setiap insan terbuka ruang baginya untuk memiliki kebebasan beragama yang berdasar panggilan suara hatinya. Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia tidak dihormati dalam martabatnya apabila ia dipaksa untuk mengakui hal itu sebagai benar, yang dianggapnya tidak benar, atau untuk tidak mengakui sesuatu yang didasarnya benar. Kebebasan beragama yang dimiliki oleh manusia, memiliki hakikat yang multi dimensi :

Pertama, kebebasan beragama dimaknai, adalah kebebasan setiap manusia sebagai individu untuk menentukan agama/kepercayaan apa yang hendak di pegangnya dan dipedomannya, manusia dalam hal ini tidak boleh dipengaruhi, apalagi dipaksa untuk menganut agama/kepercayaan tertentu.

Kedua, kebebasan beragama dimaknai, sebagai kebebasan agama/kepercayaan untuk melakukan aktivitas kerohanian/peribadatan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dalam hal ini tidak terbuka ruang untuk adanya gangguan atau larangan terhadap setiap umat beragama/kepercayaan yang melakukan aktivitasnya.

⁴⁶ Dalam Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan. Op.cit. h. 156-158

Ketiga, kebebasan beragama melahirkan konsekuensi kewajiban beragama. Kewajiban beragama diemban oleh setiap kelompok beragama/kepercayaan, untuk saling menghormati sesama kelompok agama/kepercayaan/kebebasan lainnya.

Hak dasar untuk menjalankan keyakinan agama harus dijunjung dan dilindungi. Namun, jika konflik muncul karena keyakinan agama yang menumbuhkan sikap apatis atau ketidakpedulian, pembatasan praktik atau adat istiadat keagamaan perlu dilakukan untuk mendamaikan kepentingan kelompok yang berbeda, termasuk kelompok mayoritas dan minoritas. Pembatasan ini tidak boleh mengarah pada marginalisasi kelompok minoritas demi kelompok mayoritas, namun harus menjamin kebebasan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini terdapat nilai toleransi dan non-diskriminasi, keduanya adalah dua hal fundamental, yang menjadi rambu-rambu para kelompok agama/kepercayaan, dalam melakukan aktivitas dan kewajibannya. Ditegaskan oleh John Locke, ia membuat surat yang terkenal tentang toleransi pada tahun 1689 yang isinya sebagai berikut :

“Apabila berkumpul secara hikmat, menjalankan perayaan agama, beribadah di tempat umum diizinkan kepada kelompok agama tertentu, maka hal ini juga harus diizinkan terhadap kelompok agama yang lain”

“Locke memaknai toleransi sebagai persamaan perlakuan di antara kelompok-kelompok keagamaan/kepercayaan, atau dengan kata lain toleransi mengandung makna memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok agama untuk melaksanakan/menjalankan peribadatnya. Non-

diskriminasi, keragaman dan toleransi merupakan elemen yang melekat di dalam hak atas kebebasan beragama”.

Indonesia, sebagai negara yang majemuk dengan beragam budaya dan agama, secara hukum menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi diatur oleh aturan hukum dan konstitusi yang berbeda, yang masing-masing memiliki interpretasinya sendiri. Namun, penting untuk menyadari bahwa kedua konsep ini juga memiliki hubungan mendasar. Pengaturan kebebasan beragama diatur dalam dua ketentuan khusus, yaitu Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Jika kedua pasal tersebut saling berhubungan secara sistematis, maka dapat ditarik dua kesimpulan. Cekli Pratiwi (2015) menyoroti Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 termasuk dalam Bab XA yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Pasal 29 terdapat pada Bab XI yang mengatur tentang agama. Pasal 28E, yakni ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, mengakui hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan menganut kepercayaannya. Lebih jauh lagi, pengakuan ini mengandung kesan bahwa menganut keyakinan agama dan menjunjung tinggi keyakinannya merupakan hak bawaan setiap individu. Alhasil, lahirlah Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agamanya dan mengamalkan agamanya. Ketentuan Pasal 28E, baik pada ayat (1) maupun ayat (2), secara konstitusional mengakui dan menjamin hak kebebasan beragama bagi setiap orang. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin setiap warga negara mempunyai kebebasan menganut agama pilihannya.

Selanjutnya, mengenai kebebasan berekspresi. Dalam UUD 1945, kebebasan berekspresi ditegaskan di dua tempat, dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 lebih menekankan kepada operasional daripada kebebasan berekspresi, yang harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang, kemudian dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, berupa penegasan secara prinsipil mengenai kebebasan berekspresi dan beragama yang didasarkan pada naluri kodrati, serta nalar intuitif manusia.

Merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Tore Lindholm dkk mengenai pembatasan kebebasan beragama, dalam karyanya *Facilitating Freedom of Religion or Belief*, ia menjelaskan mengenai forum *internum* dan forum *eksternum*. Forum *internum* menyangkut dimensi internal berpikir, nurani, dan keyakinan manusia. Forum *internum* menyangkut kebebasan beragama yang bersifat abstrak, karena ada dalam lubuk hati dan sanubari manusia. Sedangkan forum *eksternum* merupakan hak kebebasan beragama yang bersifat kasat mata karena berupa perilaku keagamaan dalam bentuk ritual yang termanifestasikan dari ajaran agama dan keyakinan yang dianut oleh manusia.⁴⁷ Merujuk pada Heiner, forum *internum* mencakup hak untuk memilih, memeluk, berganti agama atau keyakinan, dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Secara umum, hal tersebut merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari FoRB (*Freedom of Religion and Belief*). Sementara itu, forum *eksternum* adalah hak-hak untuk menjalankan ibadah atau ritual keagamaan, berkumpul, berorganisasi, termasuk mengekspresikan agama atau kepercayaan seseorang. Dalam kategori pertama, negara tidak boleh

⁴⁷ Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan. Op.cit. h. 166-176

membatasi hak-hak tersebut sama sekali, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Negara tidak boleh melarang atau memaksakan atau menghukum warganya karena memeluk suatu keyakinan atau agama atau karena mengubah atau meninggalkan keyakinan tersebut. Negara juga tidak boleh memaksakan suatu keyakinan atau agama tertentu kepada warganya, termasuk memberikan stigma terhadap suatu ajaran atau agama sebagai agama atau keyakinan yang sesat. Jika negara memaksakan melakukan hal tersebut baik dalam situasi normal maupun darurat, maka tindakan-tindakan tersebut melanggar hak-hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berekspresi dalam forum *internum*. Sedangkan untuk hak-hak yang termasuk dalam forum *eksternum*, negara dapat melakukan pembatasan, dengan pertimbangan bahwa pembatasan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak saling mengganggu dalam menjalankan haknya. Selain itu, pembatasan tersebut diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, memenuhi syarat-syarat darurat, dan dilakukan secara proporsional.

Terkait dengan hak atas Kebebasan Beragama Berkeyakinan serta Berekspresi (FoRB), dalam konteks penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, rujukan yang harus digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) dan (30) ICCPR, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Komentar Umum No. 22 dan *Prinsip Syracuse*. Setidaknya ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam membatasi hak atas FoRB dan hak Kebebasan Berekspresi ini, yaitu:

Pertama, pembatasan dilakukan secara sah, artinya peraturan untuk menangani masalah keagamaan harus dibentuk dengan memperhatikan prinsip negara hukum, dibuat oleh lembaga pembuat hukum yang berwenang, memiliki

norma yang jelas atau menghindari norma yang tidak jelas untuk menegakkan kepastian hukum. Pengabaian terhadap dimensi legalitas dapat menghasilkan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Kedua, pembatasan hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Berekspresi setidaknya harus memenuhi salah satu dari empat tujuan yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (3), yaitu melindungi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral masyarakat, serta hak dan kebebasan orang lain.

Ketiga, yaitu dilakukan secara proporsionalitas, berarti bahwa pembatasan harus memperhatikan kepentingan orang lain, tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak orang lain, bukan untuk menyerang hak-hak orang lain. Negara tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya dengan alasan melindungi kepentingan umum. Suatu negara dapat dibenarkan ketika melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan darurat, selama alasan yang menyebabkan pelanggaran tersebut memang diperlukan dan dilakukan secara proporsional, yaitu tidak bertentangan dengan kewajiban lain di bawah hukum internasional.

Keempat, tidak untuk tujuan yang bersifat diskriminatif, yaitu pembatasan yang diberlakukan oleh Negara tidak boleh bermaksud untuk mendiskriminasikan hak-hak lain yang didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Kemudian pembatasan-pembatasan terhadap hak atas FoRB dan Berekspresi yang dilakukan oleh Negara ini harus diakhiri setelah situasi darurat

seperti yang dijelaskan sebelumnya, dinyatakan berakhir.⁴⁸ Lebih lanjut Asma Jangahir berpendapat bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya dapat dilakukan pada forum *ekternum*, karena hal inilah yang sangat berpotensi bersinggungan dengan hak dan kebebasan beragama yang dimiliki oleh orang lain dan bisa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.⁴⁹



⁴⁸ Cekli Setya Pratiwi, Indonesia's Legal Policies Amid Covid-19: Balancing Religious Freedom and Public Health, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 6 No. 2, 2022, h. 186-188

⁴⁹ Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan. *Op.cit.* h. 177